



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Zulkifli als Isul bin Awaludin;
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Riau/Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 7 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pusara II, RT-004/RW-002, Kep. Bagan Punak Pesisir, Kec. Bangko, Kab. Rohil Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 kemudian diperpanjang sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ZULKIFLI Alias ISUL Bin AWALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua** Penuntut Umum Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ZULKIFLI Alias ISUL Bin AWALUDIN** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsida **3 (Tiga) Bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet tangan warna hijau yang berisikan didalamnya yaitu 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berklip merah kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.

Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias ISUL Bin AWALUDIN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Pusara II, RT-004/RW-002, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dengan cara :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Teguh Guntara, saksi Parit Gunawan dan saksi Rafira (Anggota Reskrim Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pusara II, RT-004/RW-002, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi Teguh Guntara, saksi Parit Gunawan dan saksi Rafira dengan dipimpin oleh Panit I Reskrim Iptu Ryan Eka Setiawan melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut langsung menuju ke lokasi dimaksud dengan membawa surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan, sesampainya dilokasi yang dimaksud informasi tersebut ternyata disalah satu rumah yang curigai saksi Teguh Guntara, saksi Parit Gunawan dan saksi Rafira melihat terdakwa sedang duduk dilantai kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan didalam rumah dengan disaksikan oleh ketua RW setempat yakni saksi Suardi ditemukan 1 (satu) buah dompet tangan warna hijau berisikan 6 (enam)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berklip merah kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Edi Mex (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) namun yang baru terdakwa bayarkan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk sisa nya terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 132.20 gr (seratus tiga puluh dua koma dua puluh gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 122/14324.IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditanda tangani oleh Faizal Dalimunthe, SE selaku pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1654/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,00 gr (dua belas koma nol nol gram) dengan nomor barang bukti 2375/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias ISUL Bin AWALUDIN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Pusara II, RT-004/RW-002, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dengan cara :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Teguh Guntara, saksi Parit Gunawan dan saksi Rafira (Anggota Reskrim Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pusara II, RT-004/RW-002, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi Teguh Guntara, saksi Parit Gunawan dan saksi Rafira dengan pimpin oleh Panit I Reskrim Iptu Ryan Eka Setiawan melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut langsung menuju ke lokasi dimaksud dengan membawa surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan, sesampainya di lokasi yang dimaksud informasi tersebut tepatnya disalah satu rumah yang curigai saksi Teguh Guntara, saksi Parit Gunawan dan saksi Rafira melihat terdakwa sedang duduk dilantai kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan didalam rumah dengan disaksikan oleh ketua RW setempat yakni saksi Suardi ditemukan 1 (satu) buah dompet tangan warna hijau berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berklip merah kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Edi Mex (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) namun yang baru terdakwa bayarkan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk sisa nya terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 132.20 gr (seratus tiga puluh dua koma dua puluh gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 122/14324.IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditanda tangani oleh Faizal Dalimunthe, SE selaku pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1654/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,00 gr (dua belas koma nol nol gram) dengan nomor barang bukti 2375/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parit Gunawan Als Parit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di rumahnya yang berada di Jalan Pusara II, RT 004 RW 002, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Rafira Siswandi Als Rafira Bin Ramdan dan Teguh Guntara Putra Als Teguh (masing-masing anggota Polsek Bangko);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di rumah Terdakwa terjadi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl



penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Lalu Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan pintu rumahnya. Selanjutnya Saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RW setempat yaitu saksi Suardi Als Suardi Bin Sahari serta ditemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet tangan warna hijau yang berisikan didalamnya yaitu 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berklip merah kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pemilik barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Edi Mex (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun baru dibayar Terdakwa sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuannya membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia belum memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Edi Mex (DPO);
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 132,20 (seratus tiga puluh dua koma dua puluh) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, kegunaan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih adalah untuk komunikasi mengenai transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Rafira Siswandi Als Rafira Bin Ramdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di rumahnya yang berada di Jalan Pusara II, RT 004 RW 002, Kepenghuluhan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Parit Gunawan Als Parit dan Teguh Guntara Putra Als Teguh (masing-masing anggota Polsek Bangko);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di rumah Terdakwa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Lalu Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan pintu rumahnya. Selanjutnya Saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RW setempat yaitu saksi Suardi Als Suardi Bin Sahari serta ditemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet tangan warna hijau yang berisikan didalamnya yaitu 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berklip merah kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pemilik barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Edi Mex (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun baru dibayar Terdakwa sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuannya membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia belum memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Edi Mex (DPO);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 132,20 (seratus tiga puluh dua koma dua puluh) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, kegunaan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih adalah untuk komunikasi mengenai transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Suardi Als Suardi Bin Sahari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di rumahnya yang berada di Jalan Pusara II, RT 004 RW 002, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polsek Bangko;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi. Lalu Saksi dipanggil oleh warga yang memberitahukan di rumah Terdakwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan melihat anggota kepolisian sudah ada. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet tangan warna hijau yang berisikan didalamnya yaitu 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berklip merah kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa Saksi tidak ada disaat Terdakwa diinterogasi dan Saksi hanya ada pada saat pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 122/14324.IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe, SE selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Bagansiapiapi, dengan hasil penimbangan berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 132,20 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1654/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S. Farm dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas warna cokelat berlak segel lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,00 gram dan 1 (satu) amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Zulkifli Als Isul Bin Awaludin dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saya ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara II, RT 004 RW 002, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polsek Bangko;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah menjaga anak Terdakwa. Lalu datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa serta ditemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet tangan



warna hijau yang berisikan didalamnya yaitu 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berklip merah kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Edi Mex (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Edi Mex (DPO) pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di tepi Jl. Pusara Kep. Bagan Punak Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di kuburan yang mana 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilempar oleh Edi Mex (DPO) kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana sudah Terdakwa bayar sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kekurangannya setelah laku terjual baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Edi Mex (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa kegunaan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih adalah untuk komunikasi mengenai transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet tangan warna hijau yang berisikan didalamnya yaitu 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu;
2. 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berklip merah kosong;
3. 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu;
4. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara II, RT 004 RW 002, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir oleh saksi Parit Gunawan Als Parit, saksi Rafira Siswandi Als Rafira Bin Ramdan dan Teguh Guntara Putra Als Teguh selaku anggota kepolisian Polsek Bangko;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet tangan warna hijau yang berisikan didalamnya yaitu 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berklip merah kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 132,20 gram dan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di rumah Terdakwa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Lalu saksi Parit Gunawan Als Parit, saksi Rafira Siswandi Als Rafira Bin Ramdan dan Teguh Guntara Putra Als Teguh melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan pintu rumahnya. Selanjutnya saksi Parit Gunawan Als Parit, saksi Rafira Siswandi Als Rafira Bin Ramdan dan Teguh Guntara Putra Als Teguh langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan RW setempat yaitu saksi Suardi Als Suardi Bin Sahari;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu diperoleh Terdakwa dari Edi Mex (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana sudah Terdakwa bayar sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kekurangannya setelah laku terjual baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "Setiap orang" sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Zulkifli als Isul Bin Awaludin yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara II, RT 004 RW 002, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir oleh saksi Parit Gunawan Als Parit, saksi Rafira Siswandi Als Rafira Bin Ramdan dan Teguh Guntara Putra Als Teguh selaku anggota kepolisian Polsek Bangko;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet tangan warna hijau yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya yaitu 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berklip merah kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 132,20 gram dan mengandung Metamfetamina sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 122/14324.IX/2022 tanggal 12 September 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1654/NNF/2022 tanggal 16 September 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 132,20 gram adalah narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di rumah Terdakwa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Lalu saksi Parit Gunawan Als Parit, saksi Rafira Siswandi Als Rafira Bin Ramdan dan Teguh Guntara Putra Als Teguh melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan pintu rumahnya. Selanjutnya saksi Parit Gunawan Als Parit, saksi Rafira Siswandi Als Rafira Bin Ramdan dan Teguh Guntara Putra Als Teguh langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan RW setempat yaitu saksi Suardi Als Suardi Bin Sahari;

Menimbang, bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu diperoleh Terdakwa dari Edi Mex (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana sudah Terdakwa bayar sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kekurangannya setelah laku terjual baru dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Edi Mex (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas benar 6 bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang ada dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa dibeli dari Edi Mex (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali terlebih Terdakwa ternyata telah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya dengan modus yang sama yaitu mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Edi Mex (DPO) dengan tujuan untuk dijual dan dari penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut hasilnya digunakan untuk membayar harga pembelian narkoba jenis shabu-shabu dari Edi Mex (DPO) sehingga didapatkan fakta Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba namun berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta terhadap narkoba jenis shabu-shabu yang diamankan dalam perkara a quo telah terjadi transaksi narkoba maka Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa selain mempertimbangkan banyaknya narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan adanya fakta Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi telah terjadi transaksi narkotika sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dinilai layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet tangan warna hijau yang berisikan didalamnya yaitu 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berklip merah kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli als Isul Bin Awaludin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet tangan warna hijau yang berisikan didalamnya yaitu 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
 - 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berklip merah kosong;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Tiara Robena Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)